

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

### PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2016 DAN SASARAN KERJA PEGAWAI TAHUN 2017

### GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan sistem prestasi kerja, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

: Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

(SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk

IIIUK

Memerintahkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kerja Saudara untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2017.

KEDUA

**KESATU** 

Memberikan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2016, sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2016 terdiri dari Sasaran Kerja pegawai (SKP) dan Penilaian Kerja Pegawai oleh Pejabat Penilai (atasan langsung) serta ditandatangani oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai;
- b. Penilaian dilakukan awal bulan Januari 2017, untuk penilaian kurun waktu mulai bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2016;
- c. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Periode Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang diterima oleh yang bersangkutan;
- d. Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK CPNS yang diterima oleh yang bersangkutan;
- e. Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar, dibuat oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan bahan-bahan prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi, sekolah atau kursus yang bersangkutan. Bila PNS melaksanakan tugas belajar di luar negeri, bahan-bahan prestasi akademik tersebut diberikan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan;

- f. Pejabat Penilai yang baru menduduki jabatan dapat melakukan Penilaian Prestasi Kerja, berdasarkan Buku Catatan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Perilaku Kerja dari Pejabat yang lama. Selanjutnya Penilaian dari Pejabat lama digabungkan dengan Penilaian dari Pejabat baru kemudian dibagi dua menjadi nilai akhir;
- g. Apabila Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai dalam keadaan lowong (belum terisi), maka pejabat yang berwenang menjadi Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai adalah Pejabat Struktural yang berada setingkat lebih tinggi eselonnya dari Pejabat Penilai dan/atau atasan pejabat penilai tersebut;
- h. Penilaian Prestasi Kerja bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Penilai: dan
- i. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf h dan Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Administrator Eselon III yang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah ataupun Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi sekaligus Atasan Pejabat Penilai, harap segera disusun dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta c.q. Subbidang Kinerja Pegawai dalam bentuk hardcopy beserta dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2017 paling lambat tanggal 28 Februari 2017.

**KETIGA** 

: Menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak menyusun Penilaian Prestasi Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Sekretaris Daerah secara berjenjang melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2017

Plt Gubernur Provinsi DKI Jakarta,

07/Sumarsono, MDM. 195902221985031001